Nomor : 053/DPN/IAI/X/2016 Jakarta, 7 Oktober 2016

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : **Dukungan Akuntan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak**

**Yth. Bapak/Ibu**

**Anggota**

**Ikatan Akuntan Indonesia**

di-

Jakarta

Dengan hormat,

Sebagai organisasi profesi yang menaungi Akuntan di seluruh Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) senantiasa meningkatkan sumbangsihnya dalam memajukan perekonomian Negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. IAI siap mendukung program Pemerintah dalam menjalankan sejumlah agenda prioritas, termasuk upaya mendorong terwujudnya peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan pajak.

IAI mengapresiasi atas peran aktif Anggota IAI yang telah memiliki NPWP dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagai bentuk dukungan profesi Akuntan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI menghimbau kepada seluruh Anggota IAI dan akuntan di Indonesia untuk taat dan patuh sebagai warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Anggota IAI diharapkan dapat memanfaatkan Program Pengampunan Pajak dengan sebaik mungkin, baik dengan cara melaporkan pajak terutang atau melakukan pembetulan SPT.

IAI juga telah menyusun dan menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK ini memberikan panduan bagi entitas yang mengikuti pengampunan pajak untuk menyusun pelaporan keuangannya. PSAK 70 dapat diakses oleh Anggota IAI secara online melalui layanan *share point*, atau dengan mengakses link berikut <http://iaiglobal.sharepoint.com/>.

IAI berharap, Akuntan Indonesia dapat berpartisipasi aktif menyukseskan program Pengampunan Pajak ini, dan memberikan yang terbaik untuk membangun negeri dalam mencapai kemandirian bangsa.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu.

Hormat kami,

Dewan Pengurus Nasional IAI

**Prof. Mardiasmo**

# Ketua